

# **LAPORAN TAHUNAN**

**PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI  
EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK**

**TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
PT NISP SEKURITAS**

**TAHUN 2019**

**PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA  
PEDAGANG EFEK  
PT. NISP SEKURITAS**

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“**Tata Kelola**”) adalah tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independence*), dan kewajaran (*fairness*).

PT. NISP Sekuritas (“**NISPS**”) berupaya agar implementasi Tata Kelola memenuhi peraturan yang berlaku di pasar modal. Nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran harus diimplementasikan dalam setiap jenjang organisasi dan aktivitas usaha. Hal tersebut merupakan komitmen NISPS untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun pelaksanaan Tata Kelola tersebut dilakukan antara lain melalui beberapa hal berikut:

- Komitmen pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”);
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Larangan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
- Etika bisnis;
- Pengendalian internal;
- Rencana Bisnis;
- Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan nasabah;
- Situs web; dan
- Pelaporan.

**A. Komitmen Pemegang Saham dan RUPS**

**1) Komitmen pemegang saham**

Pemegang saham NISPS telah memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## 2) RUPS

RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi NISPS. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan NISPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar NISPS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.4/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

NISPS pada tahun Pada tahun 2019 telah menyelenggarakan RUPS. Undangan RUPS telah dikirim pada tanggal 27 Maret 2019, yaitu 14 hari sebelum dilaksanakannya RUPS. Pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Ruang Meeting OCBC NISP Tower Lantai 21, pukul 07.00 s.d. 09.00 WIB. Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh sejumlah 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS dituangkan dalam risalah RUPS dan telah didokumentasikan dengan baik. Ringkasan risalah RUPS telah dikirimkan kepada OJK, sebagaimana yang tertuang pada pasal 8 ayat (2) POJK 57/POJK.04/2017.

Di dalam pengambilan keputusan, RUPS NISPS wajib mendukung pengembangan operasional NISPS dan pasar modal Indonesia serta mendahulukan kepentingan nasabah.

### **B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Sesuai dengan anggaran dasar, NISPS diurus oleh Direksi. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pengangkatan setiap anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilakukan sesuai dengan kewenangan Direksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar NISPS, serta dilakukan dengan penuh itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab.

Jumlah anggota Direksi NISPS sebanyak 2 (dua) orang yang salah satunya ditetapkan sebagai Direktur Utama Perusahaan, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) & (2) POJK 20/POJK.04/2016.

Dalam menentukan setiap kebijakan dan keputusan strategis, Direksi NISPS mengadakan rapat Direksi 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Pelaksanaan rapat Direksi dalam 1 (satu) tahun sebanyak 6 (enam) kali. Anggota Direksi NISPS telah menghadiri rapat Direksi dengan prosentase 100% dari jumlah keseluruhan rapat Direksi dalam 1 (satu) tahun. Selain itu Direksi juga melakukan rapat berkala 1 (satu) bulan sekali dengan Dewan Komisaris. Dalam kurun tahun 2019 telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali rapat berkala antara Direksi dan Dewan Komisaris. Prosentase kehadiran Direksi pada rapat berkala dengan Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah 100%.

Anggota Direksi telah memiliki izin orang perseorangan WPPE dan WPEE dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu agar dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru dan peningkatkan pengetahuan, anggota Direksi NISPS telah mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada NISPS, Perusahaan Efek lain dan Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

### **C. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Sesuai anggaran dasar, Dewan Komisaris bertugas mengawasi pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pengangkatan setiap anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen. Komisaris Independen diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Fungsi audit dilakukan dengan melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/atau otoritas; independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar penunjukan Akuntan Publik; rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan pelaksanaan fungsi manajemen resiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen resiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui adanya indikasi pelanggaran.

Jumlah anggota Dewan Komisaris NISPS sebanyak 2 (dua) orang yang salah satunya ditetapkan sebagai Komisaris Independen, sesuai dengan pasal 19 ayat (2) POJK 57/POJK.04/2017.

Rapat Dewan Komisaris diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) kali. Anggota Dewan Komisaris NISPS telah menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan prosentase 100% dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun. Selain itu Dewan Komisaris juga melakukan rapat berkala 1 (satu) bulan sekali dengan Direksi, dan Dewan Komisaris dengan Komite Audit & Risk Management. Dalam kurun tahun 2019 telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali rapat berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi, dan Dewan Komisaris dengan Komite Audit & Risk Management. Prosentase kehadiran Dewan Komisaris pada rapat berkala dengan Direksi dan dengan Komite Audit & Risk Management selama tahun 2019 adalah 100%.

Agar dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru dan meningkatkan pengetahuan, setiap anggota Dewan Komisaris NISPS telah mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada NISPS, Perusahaan Efek lain dan Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

#### **D. Larangan Direksi dan Dewan Komisaris**

Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah mematuhi larangan bagi anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris sebagaimana tertuang di dalam pasal 29 POJK 57/POJK.04/2017 yang isinya antara lain :

Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan NISPS baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

#### **E. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris**


Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan.

Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha NISPS;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan risiko dan pencapaian tujuan serta kinerja NISPS baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

#### **F. Etika bisnis**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, NISPS telah berupaya menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika bisnis yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai perilaku Perusahaan Efek dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau sebagai Perantara Pedagang Efek, serta menerapkan prinsip pengenalan nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APU & PPT di sektor jasa keuangan.



Dalam melaksanakan aktivitas usahanya, NISPS telah berupaya untuk menerapkan kode etik dan budaya perusahaan dalam setiap tingkatan organisasi. Kode etik ini disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Hal ini bertujuan agar lingkungan kerja perusahaan menjadi lingkungan kerja yang profesional dan memberikan kenyamanan baik bagi pegawai maupun manajemen dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan.

### **G. Pengendalian internal**

Dalam melaksanakan usahanya, NISPS memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- manajemen resiko;
- kepatuhan & audit internal;
- pemasaran;
- pembukuan;
- kustodian; dan
- teknologi informasi;

Masing-masing pegawai yang melaksanakan fungsi diatas tidak merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya, dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Fungsi Manajemen Risiko telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, sedangkan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal telah memiliki Pedoman/Charter Kepatuhan & Audit Internal.

Dalam kurun periode 2019 terjadi 5 (lima) penyimpangan internal, yang antara lain berupa keterlambatan pembayaran & Pelaporan PPh Final untuk sewa gedung, kesalahan pencantuman/ salah penginputan & sales tidak mencapai target selama 6 bulan berturut-turut. Atas penyimpangan internal tersebut NISPS telah melakukan upaya penyelesaian berupa pemberian Surat Teguran dan Surat Peringatan 1 kepada karyawan yang melakukan penyimpangan internal.

### **H. Rencana Bisnis**

Rencana Bisnis NISPS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Rencana Bisnis dimaksud memuat penetapan sasaran yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, strategi, dan proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis, faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi, prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen resiko.

Direksi NISPS bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan sosialisasi kepada seluruh pegawai, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan tersebut.

Rencana Bisnis NISPS dan Realisasi Rencana Bisnis NISPS tahun sebelumnya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaporan tersebut tidak melebihi batas waktu penyampaian yang telah ditetapkan.

#### **I. Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan nasabah**

- a. NISPS telah memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran yang memuat:
  1. Sistematika proses pelaporan pelanggaran;
  2. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan;
  3. Cara penyampaian laporan pelanggaran;
  4. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor;
  5. Penanganan pelaporan pelanggaran;
  6. Pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran;
  7. Hasil penanganan dan tindak lanjut laporan pelanggaran; dan
  8. Evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.
  
- b. NISPS memiliki kebijakan penanganan pengaduan nasabah yang memuat:
  1. Sistematika proses pengaduan;
  2. Jangka waktu penanganan pengaduan;
  3. Penanganan pengaduan;
  4. Unit kerja atau pihak yang mengelola penanganan pengaduan;
  5. Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan;
  6. Evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan penanganan pengaduan nasabah.

Dalam kurun periode 2019 tidak ada pengaduan nasabah yang masuk ke NISPS.



## J. Situs web

Situs web perusahaan adalah [www.nispsekuritas.com](http://www.nispsekuritas.com), yang berisi informasi umum mengenai perusahaan, informasi bagi nasabah, dan informasi tata kelola perusahaan.

## K. Pelaporan

Dalam kurun waktu tahun 2019 NISPS telah menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu laporan keuangan berkala, laporan kegiatan, dan laporan Akuntan Publik atas modal kerja bersih disesuaikan tahunan.

Dalam rangka pemenuhan asas transparansi pada Laporan Penerapan tata Kelola sesuai pasal 50 ayat (2) huruf a angka 5 & 6 pada POJK 57/POJK.04/2017, dapat kami sampaikan bahwa dalam kurun periode 2019 NISPS menghadapi 1 (satu) upaya penyelesaian permasalahan hukum terkait *Promissory Note*/surat hutang nasabah kepada NISPS. Selama kurun 2019 tidak ada benturan kepentingan dan/atau Transaksi dengan pihak afiliasi.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)**


Nama Entitas : PT NISP Sekuritas  
Posisi Laporan : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola			
<b>I</b>	<b>Periode tahun 2019</b>		
	Nilai Akhir	Peringkat	Definisi Peringkat
	85,69	2	NISP Sekuritas dinilai telah menerapkan Tata kelola yang diimplementasikan dengan baik di mana sebagian besar indikator Tata Kelola telah dipenuhi.
<b>II</b>	<b>Periode tahun 2018</b>		
	Nilai Akhir	Peringkat	Definisi Peringkat
	85,19	2	NISP Sekuritas dinilai telah menerapkan Tata kelola yang diimplementasikan dengan baik di mana sebagian besar indikator Tata Kelola telah dipenuhi.

1/27 Jakarta, 13 Februari 2020


**PT NISP SEKURITAS**

**Dewan Komisaris**

  
**Dioni Tatan**

**Komisaris Utama/Independen**



  
**Mariawati Halim**

**Komisaris Independen**

**Direksi**



**Tjie Sioek Tjin**

**Direktur Utama**



**Freddy Hartanto**

**Direktur**